

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah, yang mempunyai peranan sebagai penghubung satu daerah dengan daerah lain yang dipisahkan oleh adanya perairan, peranan transportasi juga sangat erat kaitannya dalam pengembangan, serta merangsang aktifitas-aktifitas yang baru dalam pengembangan perekonomian suatu daerah. Kebutuhan transportasi pada suatu daerah disebabkan oleh adanya interaksi antara aktifitas sosial dan ekonomi di daerah tersebut, keinginan manusia untuk melakukan perjalanan tidak pernah ada akhirnya dan juga banyaknya alasan yang menyebabkan barang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain.

Angkutan penyeberangan memiliki peran yang sangat penting bagi Negara Indonesia karena merupakan Negara kepulauan sehingga membutuhkan angkutan penyeberangan sebagai penghubung antar pulau yang tidak bisa dilalui oleh jalur darat. Oleh karena itu, angkutan penyeberangan perannya sangat penting sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang layak bagi pengguna jasa supaya pengguna jasa merasa nyaman dan aman.

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak pada koordinat 7°45'15"–8°43'2" LS dan 113°38'10" BT. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di Barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km².



Sumber : BPS Kabupaten Banyuwangi (2021)

Gambar 1. 1 Peta Provinsi Banyuwangi

Pelabuhan Penyeberangan Ketapang terletak di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Pelabuhan ini mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan satu-satunya jalur penghubung transportasi darat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, yang bertujuan untuk menunjang aktivitas perdagangan dan perkembangan aktivitas masyarakat, aktivitas pariwisata, perindustrian, perkebunan, peternakan, dan membawa kemajuan ekonomi bagi masyarakat sekitar pelabuhan.

Pelabuhan Penyeberangan Ketapang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) dan pada prasarananya dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Pelabuhan Penyeberangan Ketapang – Gilimanuk lintas komersil mempunyai 20 (dua puluh) unit kapal penyeberangan yang beroperasi di Dermaga MB (*Moveable Bridge*) dan Dermaga Ponton, serta mempunyai 12 (dua belas) unit kapal penyeberangan yang beroperasi di Dermaga LCM (*Landing Craft Marine*) dengan masing – masing waktu tempuh \pm 54 (lima

puluh empat) menit dan jarak \pm 5 (lima) mil. Pelabuhan Penyeberangan Ketapang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa hari libur kecuali Hari Raya Nyepi.

Pelabuhan Penyeberangan Ketapang memiliki fasilitas sisi daratan sebagai penunjang bagi kelancaran penyelenggaraan aktivitas di pelabuhan, maka diperlukannya fasilitas sisi daratan yang memadai dan dapat digunakan sesuai fungsinya masing – masing sehingga aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dapat berjalan dengan lancar dan nyaman bagi pengguna jasa. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pengguna jasa untuk melancarkan aktivitas di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, maka selayaknya pihak pengelola pelabuhan yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang untuk menyediakan fasilitas layanan yang sesuai seperti didalam lampiran II poin A nomor 1 (satu) dan nomor 3 (tiga) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan dan didalam lampiran II contoh 1 (satu) dan contoh 2 (dua) Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan.

Namun dalam Pelabuhan Penyeberangan Ketapang masih terdapat fasilitas sisi daratan yang belum memadai dan penggunaannya belum optimal, seperti fasilitas ruang tunggu yang tidak berfungsi secara optimal, belum tersedia alokasi khusus lapangan parkir antar/jemput, dan kurang lengkapnya fasilitas jalan akses penumpang (*gangway*).



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Ketapang (2021)

Gambar 1. 2 Ruang Tunggu



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Ketapang (2021)

Gambar 1. 3 Jalur Masuk Kendaraan dan Penumpang Sama



Sumber : Dokumentasi Tim PKL Ketapang (2021)

Gambar 1.4 Belum Tersedia Alokasi Khusus Pada Lapangan Parkir Antar/Jemput

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk meninjau ketersediaan fasilitas di Pelabuhan Ketapang dengan aturan yang berlaku, penulis bermaksud mengambil judul “Evaluasi Fasilitas Pokok Sisi Daratan Pada Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, maka dibuat beberapa perumusan masalah yaitu :

- 1.2.1 Bagaimanakah kondisi fasilitas daratan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
- 1.2.2 Bagaimanakah upaya yang dilakukan agar fasilitas daratan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dapat sesuai dengan aturan yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kondisi fasilitas sisi daratan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan agar fasilitas daratan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dapat sesuai dengan aturan yang berlaku

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Bagi Taruna

Dalam pembuatan Kertas Kerja Wajib ini sangat bermanfaat untuk taruna, sebagai tempat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Politeknik Transportasi SDP Palembang.

b. Manfaat Bagi Lembaga/Instansi

Kertas Kerja Wajib ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di Politeknik Transportasi SDP Palembang. Bagi pengelola Pelabuhan Penyeberangan SDP Ketapang, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, sehingga terlaksananya aktivitas di pelabuhan yang teratur sehingga membuat pengguna jasa aman dan nyaman.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian supaya permasalahan yang dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan adanya batasan, adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) yaitu :

1. Lokasi yang telah diteliti adalah di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Lintasan Ketapang – Gilimanuk.
2. Fasilitas yang dibahas adalah rang tunggu penumpang, lapangan parkir anar/jemput, dan *gangway*.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
6. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2681/AP.005/DRJD/2006 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/Hk.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

